



**KAJIAN YURIDIS MENGENAI OMNIBUS LAW UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
KLASTER KETENAGAKERJAAN**

OLEH :

ANNISA AYUDYA PRASASTI

617110177

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI OMNIBUS LAW UNDANG-UNDANG
NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PADA
KLASTER KETENAGAKERJAAN**



Oleh :
Disusun Oleh :

ANNISA AYUDYA PRASASTI

617110177

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,


Dr. Usman Munir, MH
NIDN: 0804118201


Dr. Lelisari, MH
NIDN: 0803128203

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI KAMIS, 11 FEBRUARI 2021

Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA
IMAWANTO, SH., M.Sy
NIDN. 0825038101



ANGGOTA I
Dr. USMAN MUNIR, SH., MH
NIDN. 0804118201



ANGGOTA II
Dr. LELISARI, SH., MH
NIDN. 0803128203



Mengetahui:

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,



RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Annisa Ayudya Prasasti

Nim : 617110177

Tempat dan Tanggal Lahir : Sumbawa, 05 November 2000

Bahwa skripsi ini dengan judul : **KAJIAN YURIDIS MENGENAI OMNIBUS LAW UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA KLASER KETENAGAKERJAAN**. Adalah benar hasil karya saya.

Dan apabila skripsi ini terbukti hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Mataram, 20 Februari 2021



ANNISA AYUDYA PRASASTI

NIM: 617110177

NIM: 617110177



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt_perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Ayudya Prasasti
NIM : 617110177
Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa, 5 November 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 081775728875 / annisaaydp26@gmail.com
Judul Penelitian : -

Kajian Yuridis Mengenai Omnibus Law Undang-Undang
No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Klaster Ketenagakerjaan.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 49%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 5 Maret 2021

Penulis



Annisa Ayudya Prasasti
NIM. 617110177.

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Ayudya Prasasti
 NIM : 617110177
 Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa, 5 November 2000
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 081775728875 / annisaaydp@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

"Kajian Yuridis Mengenai Omnibus Law Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Keteragakerjaan"

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 5 Maret 2021

Penulis



Annisa Ayudya Prasasti
 NIM. 617110177.

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN 0802048904

MOTTO

**ANDAI KAMU TAHU BAGAIMANA ALLAH MENANGANI URUSAN-
URUSAN HIDUPMU, HATIMU, PASTI AKAN LULUH KARENA
BEGITU MENCINTAI-NYA**

(IMAM SYAFI'I)



PERSEMBAHAN

“ Karya ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya yang telah membesarkan saya yang penuh dengan kasih sayang, serta keluarga dan sahabat-sahabat saya yang telah mendukung saya dari awal kuliah sampai dengan selesainya semua tugas saya sebagai mahasiswa ini”



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS MENGENAI OMNIBUS LAW UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA KLASSTER KETENAGAKERJAAN.”** Shalawat dan salam penyusun kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi guru yang agung bagi seluruh umat manusia, beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah memberikan tauladan dalam menjalankan kehidupan di dunia dan akhirat.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani., M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara., SH., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq., SH., L.L.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir., SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

5. Bapak Dr. Usman Munir., SH., MH. Selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan bantuan, mengarahkan serta membimbing penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Dr. Lelisari., SH., MH. Selaku pembimbing pendamping yang juga banyak memberikan bimbingan kepada penyusun dalam menyusun skripsi ini.
7. Ibu Anies Prima Dewi., SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Bapak Fahrurrozi, SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat dan masukan kepada penyusun.
9. Seluruh teman-teman program strata satu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram angkatan 2017 yang telah memberikan bantuan dan saran dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Demikian penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penyusun sendiri, kalangan akademis, praktis serta masyarakat umum.

Mataram, Februari 2021

Penyusun

ANNISA AYUDYA PRASASTI
NIM: 617110177

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui substansi yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan metode daripada *Omnibus Law* yang melakukan perubahan dan pencabutan beberapa substansi yang terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerlitan hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Cara pengumpulan bahan hukum dengan teknik, mengumpulkan bahan hukum sekunder dan pengumpulan bahan kepustakaan. Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Perbandingan antara *Omnibus Law* UU Cipta Kerja dengan UU Ketenagakerjaan melalui *Omnibus Law* terdapat beberapa substansi yang mengubah dan/atau menghapus substansi yang terdapat pada UU Ketenagakerjaan. Diantaranya, ialah mengenai Upah Minimum, pesangon, pemutusan hubungan kerja, alih daya (*Outsourcing*), cuti kerja, waktu istirahat, durasi kerja, tenaga kerja asing (TKA), jaminan sosial, dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). 2) Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan antara *Omnoibus Law* UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upaya hukum yang dapat dilakukan ialah, sebagai berikut : a) Pengajuan *Judisial Review* mengenai *Omnibus Law* Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Ke Mahkamah Konstitusi b) Harus ada mekanisme harmonisasi peraturan perundang-undangan yang jelas. c) Penerapan Asas *lex posterior derogate legi priori* pada *Omnibus Law* UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.

Kata Kunci : *Omnibus Law, Cipta Kerja, Klaster Ketenagakerjaan.*

ABSTRACT

This study aimed to determine the substance in Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation and the Omnibus Law methods that make changes and revoke some of the substances in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. The research method used is normative juridical law research, namely legal research that examines written law from the aspects of theory, history, philosophy, comparison, structure and composition, scope and material, a general explanation from an article by article, formality, and binding strength of law and does not bind the applied aspect or implementation. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The method of collecting legal materials is by collecting secondary legal materials and library materials. In comparison, the analysis of legal materials used is by using qualitative analysis methods. This study's results are 1) Comparison between the Omnibus Law of the Job Creation Law and the Manpower Law through the Omnibus Law, there are several substances that change and remove substances contained in the Manpower Law. Among them are Minimum Wages, severance pay, employment termination, outsourcing, work leave, rest time, duration of work, foreign workers (TKA), social security, and fixed-time work agreements (PKWT). 2) Legal remedies that can be taken in solving problems between the Omnibus Law Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation with Law no. 13 of 2003 concerning Manpower. Legal remedies that can be taken are as follows: a) Submission of a Judicial Review regarding the Omnibus Law Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation to the Constitutional Court b) There must be a precise harmonization mechanism of laws and regulations. c) Application of the *lex posterior derogate legi priori* principle to the Omnibus Law of the Employment Cluster Job Creation Law.

Keywords: Omnibus Law, Job Creation, Employment Cluster.

words: Omnibus Law, Job Creation, Employment Cluster.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PRAKATA	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian <i>Omnibus Law</i>	9
B. Pengertian Cipta Kerja	13
C. Pengertian Ketenagakerjaan.....	14
D. Asas Perundang-undangan	18

E. Teori Perundang-undangan	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan	32
C. Jenis dan Sumber Hukum	33
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	34
E. Analisis Bahan Hukum	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
A. Perbandingan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	36
B. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan antara <i>Omnibus Law</i> Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	58
1. Pengertian Upaya Hukum	58
a. Harus ada Mekanisme Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan yang Jelas.....	59
b. Pengajuan <i>Judisial Review</i> mengenai <i>Omnibus Law</i> Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Ke Mahkamah Konstitusi.....	63
c. Penerapan Asas <i>lex posterior derogate legi priori</i> pada <i>Omnibus Law</i> UU Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan..	72

2. Pro Kontra Penerapan <i>Omnibus law</i>	73
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki 11 klaster yang terdapat didalamnya. Adapun 11 klaster yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebagai berikut :¹

1. Penyederhanaan perizinan tanah
2. Persyaratan investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
5. Kemudahan berusaha
6. Dukungan riset dan inovasi
7. Administrasi pemerintah
8. Pengenaan sanksi
9. Pengendalian lahan
10. Kemudahan proyek pemerintah
11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Salah satu diantaranya mengatur tentang klaster ketenagakerjaan. Klaster ini melingkupi tiga undang-undang yang di lebur menjadi satu yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-

¹Faiq Hidayat, 11 Cluster *Omnibus Law* UU Cipta Lapangan kerja, <https://news.detik.com/berita/d-4837745/>, diakses tanggal 22 Desember 2020, pukul 14.45 WITA.

Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pada klaster ketenagakerjaan Pemerintah berupaya untuk mengharmonisasikan 3 (tiga) undang-undang tersebut agar sejalan sehingga mampu memberikan sebuah ruang kepada investor untuk melihat regulasi yang telah disempurnakan tanpa perlu khawatir adanya regulasi yang tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian kepada investor itu sendiri.² Dalam Pasal 80 Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan buruh dalam mendukung ekosistem investasi, undang-undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru. Beberapa ketentuan yang diatur dalam 4 (empat) undang-undang yakni Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU BPJS, dan Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Konsep *Omnibus Law* ini merupakan konsep yang baru digunakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini biasanya disebut sebagai undang-undang sapu jagat^{karena} mampu mengganti beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan. Selain itu konsep ini juga dijadikan misi untuk memangkas beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan

² Fajar Kurniawan, *Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang di PHK*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5 No. 1, Juni 2020. hlm 64.

perkembangan zaman dan merugikan kepentingan negara.³ Indonesia memang menjadi negara yang memiliki regulasi yang banyak. Bahkan angkanya pada 2017 sudah mencapai 42.000 (empat puluh dua ribu) aturan. Dalam hal ekonomi dan investasi, Pemerintah telah memetakan 74 (tujuh puluh empat) undang-undang yang berpotensi menghambat ekonomi dan investasi. Dari 74 (tujuh puluh empat) undang-undang tersebut, masalahnya, apakah jumlah regulasi yang menjadi masalah atau ada hal lain, seperti regulasi yang disharmoni yang sejatinya menjadi masalah. Bila regulasi yang banyak menjadi masalah, maka penyederhanaan regulasi melalui konsep *Omnibus Law* tentu adalah langkah yang tepat. Sebab *Omnibus Law* adalah undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus.⁴

Omnibus Law memang baik untuk mengatasi masalah regulasi yang terlalu banyak. Namun tanpa adanya upaya lain, masalah disharmoni, ego sektoral sampai masalah regulasi yang tidak partisipatif, tentu penerapan *Omnibus Law* pun tidak akan efektif mengatasi masalah regulasi tidak cukup hanya sampai *Omnibus Law*. *Omnibus Law* dipilih pemerintah sebagai metode yang tepat dalam menyusun payung hukum proses bisnis perizinan di Indonesia karena melalui metode *Omnibus Law* dapat membuat suatu regulasi mencakup lebih dari satu materi substantif, atau beberapa hal kecil yang telah

³Dwi Kusumo Wardhani, *Disharmoni Antara Ruu Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip Uu Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Uupa)*, *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2020, hal. 440.

⁴Osgar Sahim Matompo, Wafda Vivid Izziyana, *Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja*, Vol. 5 No. 1, Oktober 2020, hlm 23.

digabungkan menjadi satu aturan, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum dan kemanfaatan. Metode *Omnibus Law* mampu melakukan perubahan, pencabutan, atau pemberlakuan beberapa karakteristik dari sejumlah fakta yang terkait tapi terpisahkan oleh peraturan perundang-undangan dalam berbagai lingkup yang diaturnya. Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja didesain sebagai *Omnibus Law* yang dapat menyeimbangkan antara ketiga tipe umum regulasi yaitu: pertama, *economic regulation*, dimaksudkan untuk memastikan efisiensi pasar, sebagian melalui promosi daya saing yang memadai di antara para pelaku usaha. Kedua, *social regulation*, dimaksudkan untuk mempromosikan internalisasi semua biaya yang relevan oleh aktor. Ketiga, *administrative regulation*, yang bertujuan untuk memastikan berfungsinya operasi sektor publik dan swasta.⁵

Undang-Undang Cipta Kerja mengubah 31 (tiga puluh satu) Pasal, menghapus 29 (dua puluh sembilan) Pasal, dan menyisipkan 13 (tiga belas) Pasal baru di dalam UU Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Ketenagakerjaan). Proses perancangan undang-undang ini banyak sekali opini-opini masyarakat yang tidak setuju, opini publik ini disebabkan karena pengerjaannya yang di *deadline* hanya selama 100 hari oleh Presiden Jokowi dan juga tidak melibatkan banyak pihak dalam pembuatannya. Akan tetapi ada satu hal yang sangat penting dan menjadi permasalahan utama didalam penyusunan undang-undang ini. Salah satu Permasalahan tersebut adalah adanya pemotongan pesangon kepada para

⁵ *Ibid.*, hlm 25

buruh yang diputus hubungan kerjanya oleh perusahaan, Hilangnya cuti melahirkan dan lain sebagainya. Dari itu banyak para buruh dan masyarakat yang menolak adanya RUU Cipta Kerja ini. Hal tersebut menunjukkan ada dinamika dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, baik secara formal maupun materiil.⁶

Di Indonesia, *Omnibus Law* diyakini dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindih peraturan. Bahkan sebenarnya di Indonesia terdapat beberapa undang-undang yang sudah menerapkan konsep *Omnibus Law* tersebut, seperti Undang-Undang No. 9 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, menjadi undang-undang yang mencabut beberapa pasal dalam beberapa undang-undang antara lain Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya, Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya, Pasal 47 Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar Modal, Pasal 17, Pasal 27 dan Pasal 55 Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi beserta perubahannya serta Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁷ Pemerintah dalam Prolegnas setidaknya akan mengakses 5 (lima) Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law, yaitu : RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), RUU Kefarmasian, RUU

⁶ *Ibid.*, hlm 24

⁷ Moh. Mahmud MD, *menelusuri-asal-usul-konsepomnibus-law*, <https://w.w.w.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/>. Diakses tanggal 22 Desember 2020, pukul 13.48 Wita.

Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian dan RUU Ibukota Negara. Kelima RUU tersebut sangat kental dengan nuansa ekonomi dan investasi .⁸

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Kajian Yuridis Mengenai Omnibus Law Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pada Klaster Ketenagakerjaan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbandingan Undang-Undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan antara *Omnibus Law* Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Mirza Satria Buana, *Mencari Rumusan Ideal Omnibus Law Indonesia*, <https://News.Detik.Com/D-4858165/> . Diakses Tanggal 22 Desember 2020, Pukul 14.45 Wita.

1. Untuk mengetahui perbandingan Undang-Undang Cipta Kerja kluster ketenagakerjaan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan antara *Omnibus Law* Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu hukum, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian yuridis terhadap *Omnibus Law* Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada kluster Ketenagakerjaan.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum ketenagakerjaan serta Undang-Undang Cipta Kerja pada khususnya.
- b. Untuk memberikan pemahaman terkait pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya dalam hukum ketenagakerjaan mengenai

beberapa regulasi yang terdapat dalam Undang-Undang ketenagakerjaan.

3. Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- b. Dapat digunakan sebagai acuan dasar serta masukan atau tambahan bagi para pihak terutama masyarakat, praktisi, dan para pihak lainnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian *Omnibus Law*

Omnibus Law diambil dari kata *omnibus* dan *Law*. *Omnibus* itu sendiri berasal dari kata “*omnis*” dalam bahasa latin yang bermakna “*semua*” atau “*banyak*”. Sedangkan makna *Law* adalah “*hukum*”, sehingga dapat disimpulkan bahwa *Omnibus Law* adalah hukum yang mengatur semua hal dalam satu bidang. Kata *Omnibus* yang berasal dari Bahasa Latin digunakan untuk beberapa terminologi hukum. Penggunaan *Omnibus* yang disambung dengan kata *Law* sebenarnya jarang digunakan, bahkan tidak terdapat dalam *Black’s Law Dictionary*. Istilah yang digunakan adalah *Omnibus Bill*. Oleh karenanya dari segi hukum, kata *Omnibus* lazimnya disandingkan dengan kata *Law* atau *Bill* yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatannya berbeda. Dalam konteks ini para ahli hukum sering membuat istilah *Omnibus Law* sebagai undang-undang payung.⁹

Omnibus Law merupakan konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa peraturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (*umbrella act*). Dalam hal ini *Omnibus Law* mengandung lebih dari satu muatan pengaturan. Inilah mengapa *Omnibus Law* didefinisikan sebagai

⁹ Yudo, Apa itu *Omnibus?*, <https://pelitaku.sabda.org/node/872>, diakses pada tanggal 20 Desember 2020

hukum untuk semua. Akan tetapi keberadaan undang-undang hasil *Omnibus Law* yang keberadaannya mengarah sebagai undang-undang payung akan menimbulkan permasalahan mengenai kedudukannya dikarenakan secara teori perundang-undangan di Indonesia, di mana Indonesia tidak mengenal konsep *umbrella act* karena kedudukan atau posisi semua undang-undang sama.¹⁰

Pakar Hukum Tata Negara Fachri Bachmid berpendapat bahwa *Omnibus Law* adalah sebuah konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik¹¹. *Omnibus Law* sendiri diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mengganti dan/atau mencabut ketentuan dalam undang-undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan yang terdapat dalam undang-undang ke dalam satu undang-undang (tematik).¹²

Omnibus law adalah undang-undang yang menitik beratkan pada penyederhanaan jumlah regulasi, *Omnibus law* juga disebut sebagai langkah untuk menerbitkan satu undang-undang yang bisa memperbaiki sekian banyak undang-undang yang selama ini dianggap tumpang tindih dan menghambat proses kemudahan berusaha.¹³ Dengan diterbitkannya satu undang-undang untuk memperbaiki sekian banyak undang-undang diharapkan menjadi jalan

¹⁰ Paulus Aluk Fajar Dwi Santoso, 2020, <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/03/memahami-gagasan-omnibus-law/> diakses tanggal 7 Desember 2020. Pukul 22.21 Wita

¹¹ Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, 1997, hlm. 144.

¹² M. Daud Silalahi, *Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja: Pengertian, Tujuan, dan Manfaat*, <https://www.google.com/amp/s/www.dslalawfirm.com/omnibus-law/> diakses tanggal 7 Desember 2020. Pukul 22.21 Wita

¹³ Antoni Putra, *Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17 No 1 2020, hal. 222.

keluar permasalahan di sektor ekonomi, sebab dengan banyaknya undang-undang tidak bisa dilakukan percepatan karena banyaknya undang-undang masih mengatur dan bisa saling bertentangan.¹⁴

Konsep ini digunakan oleh negara-negara yang menggunakan sistem hukum *Anglo Saxon Common Law*. Beberapa negara seperti Amerika, Kanada, Irlandia, dan Suriname telah menggunakan pendekatan *Omnibus Law* atau *Omnibus Bill* dalam perundang-undangannya. Di Asia Tenggara *Omnibus Law* pertama kali dipraktikkan oleh negara Vietnam yang pada waktu itu hendak mengadopsi hasil aksesinya dengan WTO (yang selanjutnya disebut sebagai *World Trade Organization*) pada tahun 2006. Untuk mengimplementasikan hal tersebut Perdana Menteri memerintahkan Kementerian Hukum setempat untuk melakukan penelitian terkait kemungkinan penerapan pendekatan *Omnibus* di Vietnam.¹⁵

Selain itu konsep *Omnibus Law* diterapkan juga di Serbia pada 2002 untuk mengatur status otonom Provinsi Vojvodina. undang-undang yang dibentuk dengan konsep ini mencakup yurisdiksi pemerintah Provinsi Vojvodina mengenai budaya, pendidikan, bahasa, media, kesehatan, sanitasi, jaminan kesehatan, pensiun, perlindungan sosial, pariwisata, pertambangan, pertanian, dan olahraga. Selain Serbia, sebagaimana yang dipublikasi di *Privacy Exchange.org (A global information resource on consumers, commerce, and data protection worldwide National Omnibus Laws)*, Konsep

¹⁴*Ibid.*, hal 223

¹⁵M. Nur Sholikin, *Mengapa kita harus berhati-hati dengan rencana Jokowi mengeluarkan omnibuslaw*, <https://theconversation.com/mengapa-kita-harus-berhati-hati-dengan-rencana-jokowi-mengeluarkanomnibus-law-126037> diakses tanggal 7 Desember 2020. Pukul 22.21 Wita

Omnibus Law juga sudah diadopsi oleh negara-negara seperti Argentina, Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovak Republik, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, dan United Kingdom.¹⁶

Di dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai tata cara pembentukan perundang-undangan dengan konsep *Omnibus Law*. Ini dikarenakan *Omnibus Law* dalam lingkup negara yang menggunakan sistem hukum *Civil Law* masih sangat jarang sekali menggunakan konsep *Omnibus Law* dalam proses pembentukan perundang-undangan, meskipun ada beberapa negara yang telah menggunakannya. Pada dasarnya *Omnibus Law* merupakan sebuah konsep yang sebenarnya tidak berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku, namun substansi daripada *Omnibus Law* yang menjadikan konsep ini sangat tepat untuk dijadikan sebuah solusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Cipta Kerja, tujuan *Omnibus Law* adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat

¹⁶Antoni Putra, *Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17 No 1 2020, hal. 13

¹⁷Suwandi Arham, *Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Vol. 7, No. 2, hal. 117

Indonesia secara merata. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak melalui poin-poin sebagai berikut:

1. Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan (UMKM) serta perkoperasian;
2. Peningkatan ekosistem investasi;
3. Kemudahan berusaha;
4. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; dan
5. Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

B. Pengertian Cipta Kerja

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.¹⁸

Terbentuknya Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan telah ada politik hukum dari eksekutif untuk dilanjutkan melalui proses legislasi.¹⁹ Saat ini pemerintah sedang melakukan aktivitas untuk menentukan pola atau cara membentuk hukum dan memperbarui hukum melalui proses legislasi, sehingga terbentuk suatu *legal policy* yang bersifat sebagai hukum yang akan diberlakukan untuk penciptaan lapangan kerja. Ini berarti politik hukum dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah pembentukan hukum dengan menerapkan

¹⁸ Yudho Winarto, *jika-ada-pasal-cipta-kerja-bermasalah-ajukan-uji-materi-ke-mk*, <https://nasional.kontan.co.id/news/>. Diakses tanggal 22 Desember 2020 pukul 13.45 Wita.

¹⁹ Suwandi Arham, *Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Vol 7, No. 2, hal. 117.

Omnibus Law dalam perumusan hukum untuk peningkatan investasi sehingga terciptanya lapangan kerja.²⁰

C. Pengertian Ketenagakerjaan

Pada awalnya hukum ketenagakerjaan disebut sebagai hukum perburuhan, dan sekarang pun keduanya masih dipakai baik oleh para ahli hukum maupun di dalam dunia akademik, dimana hukum perburuhan berasal dari kata "*arbeidsrecht*". Kata *arbeidsrecht* itu sendiri, banyak batasan pengertiannya.²¹ Menyamakan istilah buruh dengan pekerja. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, istilah tenaga kerja mengandung pengertian yang bersifat umum yaitu, setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.²²

Dalam hukum ketenagakerjaan pekerja adalah setiap orang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Imbalan dalam bentuk lain yang dimaksud adalah berupa barang atau benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan pengusaha dan pekerja.²³ Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003, yang diundangkan pada lembaran negara tahun 2003 Nomor 39 pada tanggal 25 Maret 2003, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan itu, pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan

²⁰*Ibid.*, hlm 222

²¹Dede Agus, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), hlm. 12

²²Faisal Salam, *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009) hlm. 43

²³Libertus Jehani, *Hak-Hak Pekerja Bila di PHK*, (Tangerang: Visi Media, 2006), hlm. 1

nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materil maupun spiritual (Penjelasan Umum atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).²⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah merumuskan pengertian istilah ketenagakerjaan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa, yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan pekerja/buruh, menyangkut hal-hal sebelum masa kerja, antara lain; menyangkut pemagangan, kewajiban mengumumkan lowongan kerja, dan lain-lain.

Abdul Kharim merumuskan pengertian hukum ketenagakerjaan dari unsur-unsur yang dimiliki, yaitu:²⁵

1. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis .
2. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha/ majikan;
3. Adanya orang yang bekerja pada dan dibawah orang lain, dengan mendapat upah sebagai balas jasa;
4. Mengatur perlindungan pekerja/buruh, meliputi: masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/buruh dan sebagainya.

²⁴ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 2003, hlm. 9

²⁵ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) hlm. 5

Pihak dalam hukum ketenagakerjaan sangat luas, yaitu tidak hanya pengusaha dan pekerja/ buruh saja tetapi juga pihak-pihak lain yang terkait. Luasnya para pihak ini karena masing-masing pihak yang terkait dalam hubungan industrial saling berinteraksi sesuai dengan posisinya dalam menghasilkan barang dan/jasa. Para pihak dalam hukum ketenagakerjaan tersebut adalah pekerja/buruh, pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha, dan pemerintah/penguasa.

1. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah salah satu langkah pembangunan ekonomi, yang mempunyai peranan signifikan dalam segala aktivitas nasional, khususnya perekonomian nasional dalam hal peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Tenaga kerja yang melimpah sebagai penggerak tata kehidupan ekonomi serta merupakan sumber daya yang jumlahnya melimpah. Oleh sebab itu dibutuhkan lapangan pekerjaan yang dapat menampung seluruh tenaga kerja, tetapi tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan dapat meningkatkan produktifitas perusahaan.²⁶ Tenaga kerja yang terampil banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, dimana untuk menjamin kesehatan dan keselamatan tenaga kerja maka perlu dibentuk perlindungan tenaga kerja, karena banyak resiko yang dapat dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Apabila sewaktu ketika tenaga kerja mengalami sakit akibat

²⁶Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cet 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.76

pekerjaannya, kecelakaan kerja maupun hari tua, sudah ada penggantian yang sesuai atas apa yang telah dikerjakannya.²⁷

Perlindungan Tenaga Kerja bagi pekerja sangatlah penting, sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945), khususnya Pasal 27 (2) tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Mengingat betapa pentingnya peran ketenagakerjaan bagi lembaga/badan usaha milik negara maupun milik swasta dalam upaya membantu tenaga kerja untuk memperoleh hak-hak nya maka dirumuskanlah Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) Peran tenaga kerja sebagai modal usaha dalam melaksanakan pembangunan harus didukung juga dengan jaminan hak setiap pekerja.²⁸ Setiap tenaga kerja diberikan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya serta diberikan penghasilan yang layak sehingga dapat menjamin kesejahteraan dirinya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.

Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: 1) keselamatan dan kesehatan kerja; 2) moral dan kesusilaan; dan 3) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan

²⁷*Ibid*, hlm.77

²⁸Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6.

upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian, Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disebut Undang-Undang BPJS), menyebutkan “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disebut BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

D. Asas Perundang-undangan

Asas dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *principle*, sedangkan di dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia asas dapat berarti hukum dasar atau fundamen, yakni sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain itu, asas juga diartikan sebagai dasar cita-cita. Asas hukum merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang harus dipedomani. Peraturan perundangundangan tidak boleh bertentangan dengan asas dalam hukum. Demikian pula dengan implementasi atau pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari serta segala putusan hakim harus

senantiasa mengacu pada asas dalam hukum sehingga tidak boleh bertentangan dengannya.²⁹

Pembahasan asas peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang cenderung menganut pada *civil law* sebagai akibat dari sikap represif penjajahan Negara Belanda yang nota bene menganut *civil law*. Secara garis besar, sistem hukum dibagi dua macam yaitu sistem Eropa Kontinental yang berkembang di Benua Eropa kecuali wilayah Inggris dan Anglo Saxon yang berkembang di wilayah Inggris. Dalam sistem ini hukum lebih banyak dibentuk melalui undang-undang bahkan ada kecenderungan untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi atau sekurang-kurangnya dilakukan kompilasi.³⁰ Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak.³¹ Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak.

Pemahaman terhadap asas dalam pendekatan ilmu hukum merupakan landasan utama yang menjadi dasar atau acuan bagi lahirnya suatu aturan. Pemahaman terhadap asas hukum perlu sebagai tuntutan etis dalam mendalami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas hukum mengandung tuntutan etis, dan dapat dikatakan melalui asas hukum, peraturan

²⁹Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Madju, 1998), hal. 30.

³⁰*Ibid.*, hal. 30.

³¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi III, 2002), hal. 70.

hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis. Asas hukum merupakan sebuah aturan dasar atau merupakan prinsip hukum yang masih bersifat abstrak. Dapat pula dikatakan bahwa asas dalam hukum merupakan dasar yang melatarbelakangi suatu peraturan yang bersifat konkrit dan bagaimana hukum itu dapat dilaksanakan.³²

Menurut The Liang Gie, asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.³³

1. Fungsi Asas-asas Hukum

Secara umum dalam rangka menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang baik yakni dengan diterimanya peraturan tersebut di dalam masyarakat, maka peraturan tersebut harus terbentuk dan berasal dari adanya suatu sistem yang baik. Kedudukan teori dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses penciptaan hukum itu sendiri.³⁴

Menurut Hans Kelsen, hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik *nomodynaamics*, karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang

³²3 Fence M. Wantu Dkk, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Reviva Cendekia, 2002), hal. 13

³³*Ibid*, hal. 14.

³⁴Otje Salman dan Anthon F.Susanto (*Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung PT. Refika Aditama, 2008), hal. 1-2.

membentuknya, sehingga dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah dari sudut pemberlakuan dan pembentukannya.³⁵

2. Pemanfaatan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

a. Asas Pancasila

Bangsa Indonesia telah menetapkan falsafah/asas dasar Negara adalah Pancasila yang artinya setiap tindakan/perbuatan baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Dalam bidang hukum Pancasila merupakan sumber hukum materiil, sehingga setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila.

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan landasan Konstitusional daripada Negara Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung empat pokok-pokok pikiran yang merupakan cita-cita hukum Bangsa Indonesia yang mendasari hukum dasar negara baik hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis.³⁶

b. Asas Pembagian Kekuasaan dalam *Check and Balances*

Pengetian pembagian kekuasaan adalah berbeda dari pemisahan kekuasaan, pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan

³⁵Hans Kelsen, *General Theory of law and state, terjemahan Anders Wedberg dkk* (New York, 1973), hal. 114.

³⁶G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Timun Mas, 1960), hal. 9-10. Ditegaskan dalam buku ini bahwa norma-norma hukum lah yang mengatur bentuk negara, organisasi pemerintahannya, susunan dan hak serta kewajiban organ-organ pemerintahan dan cara-cara menjalankanhak dan kewajibannya tersebut.

negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian seperti dikemukakan oleh John Locke yaitu:³⁷

1. Kekuasaan Legislatif
2. Kekuasaan Eksekutif
3. Kekuasaan Federatif

Montesquieu mengemukakan bahwa setiap negara terdapat tiga (3) jenis kekuasaan dengan istilah *Trias Politica* yaitu:³⁸

- a. Eksekutif
- b. Legislatif
- c. Yudikatif

Dari ketiga kekuasaan itu masing-masing terpisah satu sama lainnya baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tidak dipisahkan yang dapat memungkinkan fiksi hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, adanya kerjasama antara bagian-bagian itu (*Check and Balances*).

Asas hierarki menegaskan bahwa dalam tata urutan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan koordinasi antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Antara peraturan di tingkat pusat dan peraturan di tingkat daerah. Dengan adanya asas ini menegaskan bahwa adanya hierarki dalam sistem perundang-undangan dan bersifat subordinasi, tidak hanya koordinasi saja. Asas ini

³⁷G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, hal 10.

³⁸*Ibid.*, hal 10

menegaskan bahwa adanya taat hukum dan taat asas antara peraturan pusat dan peraturan daerah.

Adapun asas-asas hukum yang berkaitan dengan terbentuknya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 adalah, sebagai berikut :³⁹

1. *Asas lex posterior derogate lex priori.*

Menegaskan asas hierarki dalam sistem peraturan perundang-undangan. Keberadaan peraturan yang di atas otomatis harus lebih ditaati keberadaannya dan dijadikan rujukan oleh peraturan yang dibawahnya sekaligus menjadi dasar atas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Dengan asas ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah suatu sistem yang bersifat sistematis menuju terciptanya sistem hukum yang berkeadilan.

2. *Asas specialis derogate legi generalis.*

Bermakna undang-undang (norma/aturan hukum/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang umum. Prinsip pengutamaan bagi aturan hukum yang khusus sebagaimana terkandung dalam asas ini sudah dikenal dan dipraktikkan sejak dulu, jauh sebelum terbentuknya Negara hukum modern seperti yang ada pada saat ini.⁴⁰

³⁹*Ibid.*, hal 10.

⁴⁰Robert W Shaffern, *Law and Justice from Antiquity Enlightenment*.Maryland: Rowman and Littlefield Publishers, 2009, hal. 69-70.

Hampir sama dengan pendapat ahli sebelumnya Amiroedin

Sjarief, dengan mengajukan lima asas, sebagai berikut :⁴¹

- a. Asas tingkatan hierarki;
- b. Peraturan perundang-undangan tidak dapat diganggu gugat;⁴²
- c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*);
- d. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut;
- e. undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang yang lama (*lex posteriori derogat lex periori*).

3. Asas *lex posteriori derogat lex periori*.

Ialah asas yang baru mengesampingkan yang lama, yang berarti undang-undang yang lebih baru menyampingkan undang-undang yang lama.⁴³ Bahkan Hartono Hadisoeperto mengartikan asas ini dengan pengertian bahwa undang-undang baru itu merubah/meniadakan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama.

Pendapat yang lebih terperinci dikemukakan oleh I.C van der Vliesdi tentang asas-asas hukum pembentukan peraturan

⁴¹ Amiroeddin Syarief dalam Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*(Bandung: CV.Mandar Maju, 1998), hal. 78.

⁴² Asas undang-undang tidak bisa diganggu gugat tetap berlaku selama undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Jika terdapat pertentangan antara substansi undang-undang dengan substansi UUD 1945, maka diperlukan adanya uji materi oleh lembaga yang diberikan kuasa terhadap persoalan tersebut, baik legislatif sebagai pembuat undang-undang atau lembaga yudikatif sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Atau dengan kata lain, suatu undang-undang dapat di review jika bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dan keadilan sosial.

⁴³ Dudu Duswara mahmudin, *Pengantar Ilmu Hukum : Sebuah Sketsa* (Bandung: Refika, 2003),hal 70.

perundang-undangan, yaitu asas formal dan asas materil. Asas formal mencakup:⁴⁴

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duetlijke doelstelling*);
- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*);
- c. Asas perlu pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoorbaarheid*);
- e. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*);

Sedangkan yang masuk asas materiil adalah sebagai berikut:

- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechsgelijkheids beginsel*);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuale rechtsbedeling*);

Pendapat terakhir dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip oleh Maria Farida, yang mengatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh cita negara hukum yang tidak lain adalah Pancasila, yang oleh Attamimi diistilahkan sebagai “bintang pemandu”, prinsip negara hukum dan konstitusionalisme, dimana sebuah negara menganut paham konstitusi. Lebih lanjut A. Hamid. S. Attamimi, mengatakan jika dihubungkan pembagian atas asas formal dan materil, maka pembagiannya sebagai berikut :⁴⁵

⁴⁴ A. Hamid S. Attamimi. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV, Jakarta, Disertasi Doktor Universitas Indonesia*, 1990. hal. 330.

⁴⁵ Maria Farida Indrati. S, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 197.

a. Asas-asas formal:

- 1) Asas tujuan yang jelas.
- 2) Asas perlunya pengaturan.
- 3) Asas organ/lembaga yang tepat.
- 4) Asas materi muatan yang tepat.
- 5) Asas dapat dilaksanakan.
- 6) Asas dapat dikenali.

b. Asas-asas materiil:

- 1) Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara.
- 2) Asas sesuai dengan hukum dasar negara.
- 3) Asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum.
- 4) Asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, pada dasarnya menunjuk pada bagaimana sebuah peraturan perundang-undangan dibuat, hal ini mengacu pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, baik dari segi materi-materi yang harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan, cara atau teknik pembuatannya, akurasi

organ pembentuk, dan lain-lain dengan tambahan dan penjelasan yang dideduksi dari uraian para ahli, yakni:⁴⁶

1) Asas-asas Hukum Umum

- a) Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (non retroaktif). Peraturan perundang-undangan yang dibuat hanya berlaku pada peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan itu lahir. Namun demikian, mengabaikan asas ini dimungkinkan terjadi dalam rangka untuk memenuhi keadilan masyarakat.
- b) Asas kepatuhan pada hirarkhi (*lex superior derogat lex inferior*). Peraturan perundang-undangan yang ada di jenjang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada jenjang lebih tinggi. Dan seterusnya sesuai dengan hierarki norma dan peraturan perundang-undangan.
- c) Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
- d) Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogate lex periori*); dalam setiap peraturan perundang-undangan biasanya terdapat klausul

⁴⁶*Ibid.*, hal 197

yang menegaskan keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut dan menyatakan peraturan perundang-undangan sejenis yang sebelumnya digunakan, kecuali terhadap pengaturan yang tidak bertentangan.

Undang-undang juga mengamanahkan bahwa dalam perumusan peraturan perundang-undangan tidak menutup kemungkinan untuk memperhatikan asas-asas lain yang sesuai dan relevan sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Bahwa hendaknya dalam pembuatan perundang-undangan harus berfungsi untuk memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat. Selain itu juga mencerminkan perlindungan dan pengayoman hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

E. Teori Perundang-undangan

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian Perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya antara lain sebagai berikut :⁴⁷

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)

⁴⁷Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogya karta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1 hal. 5

- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*)
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gezeetzgebbung*) mempunyai dua pengertian:⁴⁸

- a. Perundang-Undangn merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

H. Soehino memberikan pengertian istilah perundang-undangan sebagai berikut:⁴⁹

- a. Pertama, berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan-peraturan perundangan Negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan.

⁴⁸*Ibid.*, hal. 6

⁴⁹*Ibid.*, hal 7

- b. Kedua, berarti keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan tersebut.

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan disebutkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Jika merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 12 tahun 2011 jelas bahwa didalam hierarki dan tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut belum ada konsep *Omnibus Law* sebagai satu asas dalam sumber hukum sehingga menjadi pertanyaan ialah dalam hierarki perundang-undangan posisi *Omnibus Law* ini apakah sejajar dengan undang-undang atau di atas undang-undang. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang menguraikan bahwa:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;

- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.⁵⁰

B. Pendekatan

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya, atau antara undang-undang dengan Perda.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004 hal. 101

dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

C. Jenis dan Sumber Hukum

1. Bahan Hukum

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadim tiga jenis, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti. Bahan hukum ini dijadikan sebagai pisau analisis dan landasan konstruksi pemikiran dari penelitian ini. Beberapa bahan hukum primer yang mendukung penelitian ini diantaranya :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja
- 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Perundang-undangan
- 5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 6) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)
- 7) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

- b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan yang mendukung dan melengkapi bahan hukum primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Bahan hukum sekunder antara lain mencakup doktrin dan asas-asas hukum yang mendukung substansi penelitian, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier: Bahan yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.⁵¹

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan dan memperoleh bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan yang digunakan:

1. Untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder (*library research*), yakni pengumpulan bahan yang dilakukan dengan cara penelusuran dan menelaah buku-buku, dokumen-dokumen, hasil-hasil penelitian, hasil karya tulis ilmiah para sarjana, kamus-kamus, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dalam penulisan ini.
2. Mengumpulkan bahan kepustakaan, yakni cara mengumpulkan bahan bermacam-macam material yang terdapat diruang perpustakaan, seperti Koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dalam penelitian.

⁵¹Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm 155

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapatkan kemudian dikumpulkan, disusun, dan dianalisa secara sistematis, dievaluasi dan kemudian dilakukan penyempurnaan serta perbaikan dan disimpulkan. Adapun cara pengelolaan bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara memahami, merangkai bahan hukum sehingga ditemukan gambaran masalah atau keadaan yang diteliti dengan menggunakan penjelasan secara deduktif. Penjelasan deduktif merupakan penjelasan dari umum ke khusus dengan menjabarkan bahan-bahan hukum terkait penelitian sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai pokok permasalahan yang dikaji.

